



**P U T U S A N**

Nomor : 186/Pid.B/2014/PN.AB.

***“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***

**Pengadilan Negeri AMBON** yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **RAMDANI NAHUMARURY alias DANI** ;

Tempat Lahir : Tulehu ;

Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 10 Oktober 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Tulehu Kec. Salahutu;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;
- Perp.Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s/d 25 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 08 Juni 2014 ;
- Hakim PN. Ambon sejak 04 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 ;
- Perp Wakil Ketua PN. Ambon sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 01 September 2014;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia didampingi Penasihat Hukum yaitu : SARCHY SAPURI, SH. Dan DOMINGGUS HULISELAN, SH adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 8 hal Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernaung dalam Organisasi Bantuan Hukum Humanum Jl. Tulukabessy

Nomor : 52 Mardika – Kota Ambon, dan dengan Surat Kuasa yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Juni 2014,

Nomor : 234 / 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **RAMDANI NAHUMARURY alias DANI** dari Kejaksaan Negeri Ambon; -----

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **RAMDANI NAHUMARURY alias DANI** ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 186/Pen.Pid.B/2014/PN.AB tanggal 4 Juni 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **RAMDANI NAHUMARURY alias DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMDANI NAHUMARURY alias DANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana dalam surat dakwaan terlampir yaitu Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1. AHMAD TUASAMU als. ATE; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari  
Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 wit  
bertempat di Desa Tulehu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban  
dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali  
mengena pada kepala korban ;

## 2. SRI MAHARANI HATALA;-----

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari  
Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 wit  
bertempat di Desa Tulehu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban  
dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali  
mengena pada kepala korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

## 3. MUHAMAD ALI SLAMET;-----

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari  
Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 wit  
bertempat di Desa Tulehu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban  
dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali  
mengena pada kepala korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan  
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 wit bertempat di Desa Tulehu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali mengena pada kepala korban ;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 wit bertempat di Desa Tulehu;
2. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali mengena pada kepala korban ;
3. Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 5 dari 8 hal Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.AB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :



- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAMDANI NAHUMARURY alias DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SENIN** tanggal 25 Agustus 2014 oleh kami **SUKO AHRSONO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS,SH.MH** dan **Hj.HALIMA UMATERNATE.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NY.S.DIVINUBUN,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MAGGI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA,SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan  
terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. MATHIUS.SH.MH**

**SUKO HARSONO.SH.MH**

**2. Hj.HALIMA UMATERNATE.SH**

**PANITERA PENGANTI,**

**NY.S.DIVINUBUN.SH**